



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 336/KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, serta mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

2023

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
4. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
5. Wakil Gubernur Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Kepala Badan/Dinas Instansi Terkait Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/DPM.PTSP-7/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAMBI

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

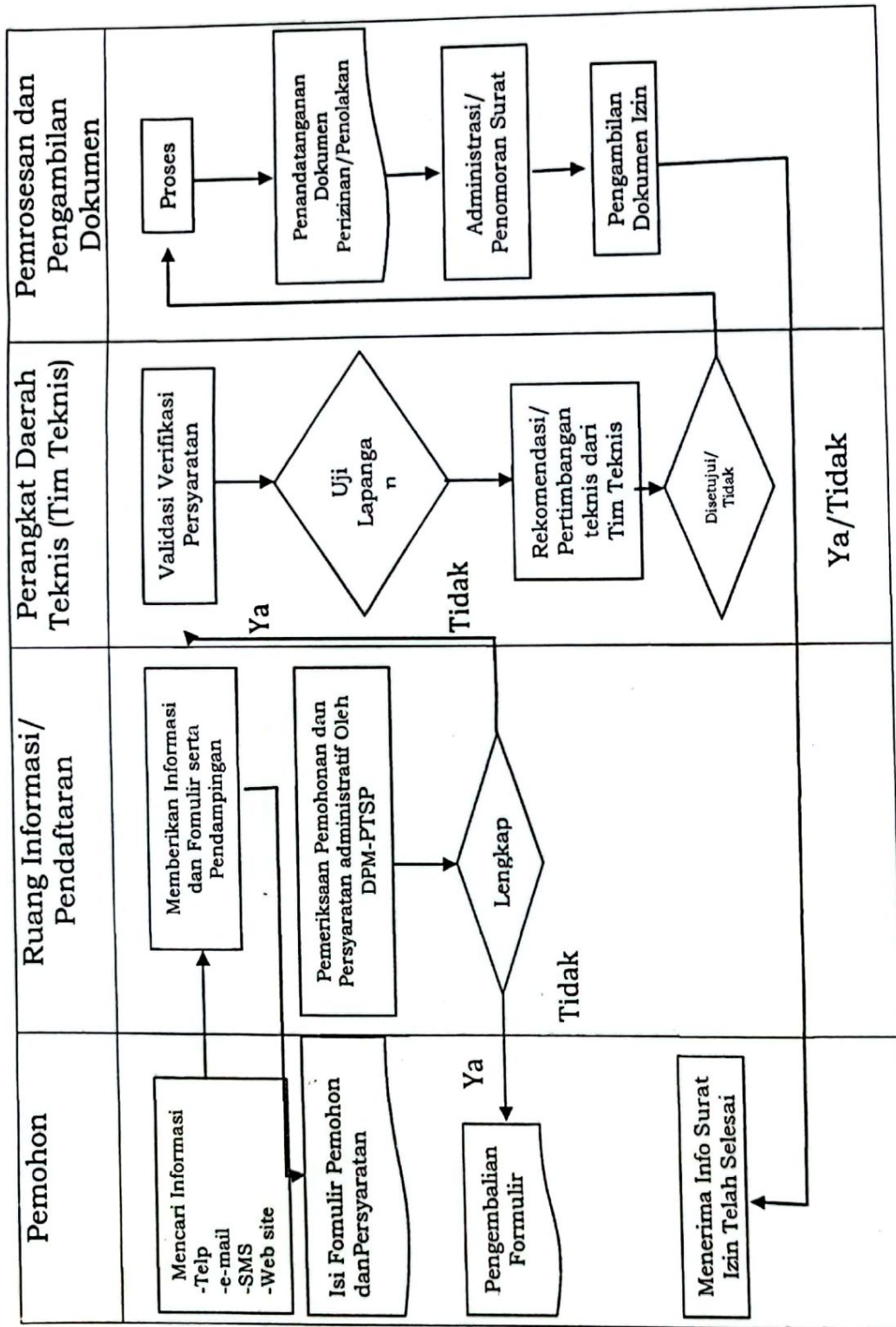
- A. Perizinan Berusaha Ber-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (melalui *Online Single Submission*):
- a. sektor pertanian;
 - b. sektor kesehatan;
 - c. sektor energi sumber daya mineral;
 - d. sektor pariwisata;
 - e. sektor kehutanan;
 - f. sektor lingkungan hidup;
 - g. sektor perikanan dan kelautan;
 - h. sektor perindustrian;
 - i. sektor perhubungan;
 - j. sektor ketenagakerjaan; dan
 - k. sektor Perdagangan.
- B. Perizinan Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- C. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- D. Nonperizinan (*Non Online Single Submission*)
- a. sektor peternakan;
 - b. sektor perkebunan;
 - c. penelitian;
 - d. sosial;
 - e. kehutanan; dan
 - f. Perhubungan

Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

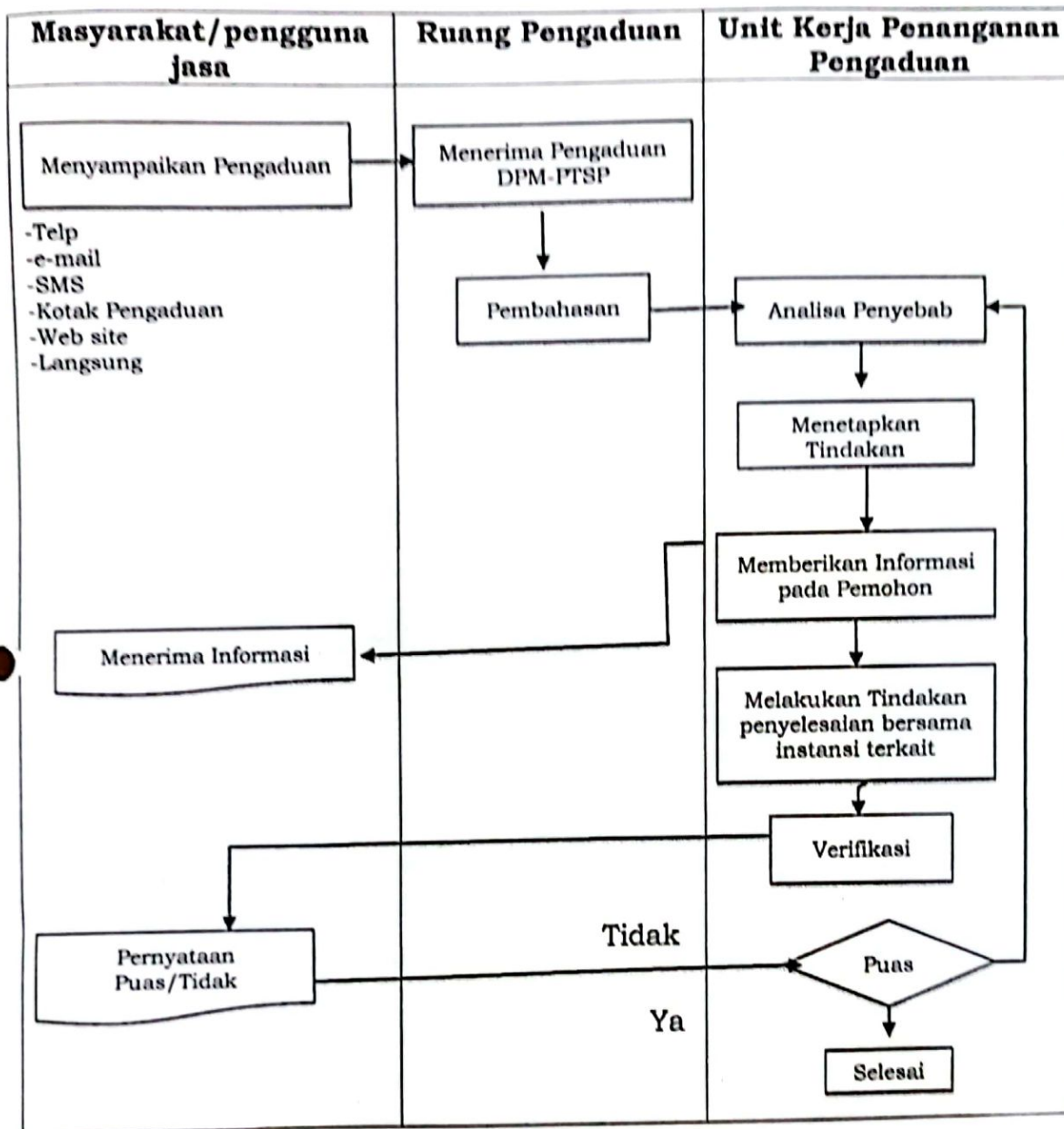
STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator/FL dan BL	Tim Teknis OPD	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan melalui OSS RBA					Berkas permohonan sesuai ketentuan	NA	Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS	
2.	Melakukan pemeriksaan dokumen lengkap dan benar serta mengembalikan yang tidak lengkap dan benar					Berkas permohonan diterima melalui sistem OSS Membuat surat permohonan pertimbangan teknis kepada OPD Teknis/Tim Teknis	1 Jam	Berkas dokumen permohonan terverifikasi secara administrative	
3.	Memeriksa dokumen dan menetapkan persiapan pelaksanaan survei apabila diperlukan selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada koordinator					Berkas permohonan terverifikasi secara teknis	1 Hari	1. Kerangka acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas Permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya	
4.	Pelaksanaan survei, apabila hasil survei sesuai antara dokumen pendukung dan keadaan dilapangan, maka akan diteruskan ke Koordinator, jika tidak sesuai, maka berkas dapat diperbaiki/dikembalikan kepada pemohon					1. Kerangka acuan Kerja 2. Rancangan SPT 3. Kertas Kerja Survei 4. Berkas Permohonan terverifikasi 5. Dokumen pendukung lainnya Dukungan administrasi teknis dan perlengkapan survey lengkap (termasuk Pelaksanaan Briefing)	2 Hari	Dukungan administrasi dan perlengkapan survey lengkap (termasuk pelaksanaan briefing) Berita acara hasil survey beserta lampiran teknis pendukung/pertimbangan teknis	
5.	Menganalisa dan memutuskan kelayakan usulan penerbitan persetujuan izin, dan perbaikan penolakan izin untuk disampaikan kepada DPMP/TSP					Berita Acara hasil survey beserta Pertimbangan teknis Lampiran pendukung/penolakan pertimbangan perusahaan melalui sistem OSS RBA	1 Jam	Berita acara Hasil survey beserta Pertimbangan Teknis/Lampiran Teknis disetujui sebagai dasar penetapan izin	
6.	Memberikan Notifikasi Persetujuan melalui sistem OSS RBA bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan untuk diindaklanjuti					Pertimbangan Teknis/Lampiran Teknis disetujui/penolakan perusahaan melalui sistem OSS RBA sebagai dasar penolakan/penetapan SS/izin/PB UMKU	1 Hari	SS/izin/PB UMKU ditetapkan	
7.	Menerima izin/selesai					SS/izin/PB UMKU Ditetapkan	NA	SS/izin/ PB UMKU Diterima	

II. PROSEDUR/MEKANISME PENGURUSAN PERIZINAN



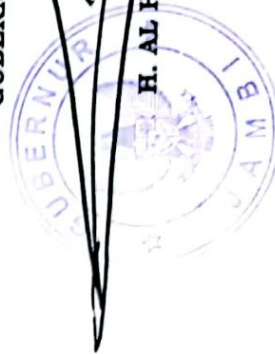
III. PROSEDUR/MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN



IV. BAGAN ALUR TATACARA PELAYANAN PADA DPM-PTPP PROVINSI JAMBI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				TU	MUTU BAKU		OUTPUT
		KADIS	KABID	FRONT LINE	BACK LINE		KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Pengajuan Permohonan			Mulai			- Pulpen - Ceklist lain	15 Menit	Arsip Ceklist
2	Mencatat dan Mengendalikan surat permohonan								
3	Menelaah dan memberikan arahan atau disposisi dari kaban kepada kabinid pelayanan perikanan						- Kertas - Lembar disposisi - Buku agenda surat masuk	5 Menit	- Agenda (Catatan) - Arsip disposisi
4	Menelaah dan mendisposisikan surat permohonan kepada staf back line						- Kertas - Lembar disposisi	20 Menit	Arahan atau perintah disposisi kabinid ke kabinid
5	Petugas Back line/staf ppt berkoordinasi dengan tim teknis untuk meneliti persyaratan lain dimaksud secara teknis dan memberikan pendapat teknis						- Kertas - Lembar disposisi	15 Menit	Arahan Perintah atau disposisi kabinid
6	Tim Teknis melakukan peninjauan kunjungan dalam verifikasi data lain						- Kertas - Lembar disposisi	2 Hari	Rekomendasi teknis
7	Membuat draft surat (surat keputusan, keterangan, dan lain-lain)						- Kertas - Kendaraan - Kamera - Kertas - Computer - Printer	3-10 Hari	Laporan pemeriksaan
8	Meneliti dan mengoreksi surat dimaksud						- Kertas - Pulpen	1 Hari	Draf surat/izin
9	Menanda tangani konsep surat yang telah dineliti kabinid						- Kertas - Pulpen	15 Menit	Nota dinas memandatangan
10	Mencatat penomoran surat, dan menggendakan surat dimaksud serta mengarsipkan						- Kertas - Pulpen	5 Menit	Surat/izin/nom izin
11	Lain diserahkan kepada pemohon						- Kertas - Pulpen - Buku agenda	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat keluar
							- Kertas - Pulpen - Buku agenda		Tanda terima surat berkas izin di agenda

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS